



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
STANDAR BIAYA PENDATAAN DAN PEMELIHARAAN BASIS DATA, PENELITIAN
SEMI INDIKATOR DAN CETAK MASSAL SPPT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Ponorogo, maka Standar Biaya Pendataan dan Pemeliharaan Basis Data, Penelitian Semi Indikator dan Cetak Massal SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2014, perlu diubah dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : KEP-533/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Informasi Obyek Pajak (SISMIOP) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : KEP-115/PJ/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : KEP-533/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Informasi Obyek Pajak (SISMIOP);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lebaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 6 tahun 2014 tentang Standar Biaya Pendataan dan Pemeliharaan Basis Data, Penelitian Semi Indikator dan Cetak Massal SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Ponorogo (Berita daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA PENDATAAN DAN PEMELIHARAAN BASIS DATA, PENELITIAN SEMI INDIKATOR DAN CETAK MASSAL SPPT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KABUPATEN PONOROGO

Pasal I

Ketentuan mengenai Standar Biaya Pendataan dan Pemeliharaan Basis Data, Penelitian Semi Indikator dan Cetak Massal SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Ponorogo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 6 tahun 2014 tentang Standar Biaya Pendataan dan Pemeliharaan Basis Data, Penelitian Semi Indikator dan Cetak Massal SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Ponorogo (Berita daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2014 Nomor 6), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 18 Juli 2016

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 18 - 07 - 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR : 23 TAHUN 2016
 TANGGAL : 18 JULI 2016

STANDAR BIAYA PENDATAAN DAN PEMELIHARAAN BASIS DATA, PENELITIAN SEMI INDIKATOR DAN CETAK MASSAL SPPT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KABUPATEN PONOROGO

NO.	JENIS KEGIATAN	SATUAN KEGIATAN	SATUAN BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Persiapan 1.1. Penelitian Pendahuluan dan Penyusunan Rencana Kerja 1.2. Pengadaan Peta Desa/Kel. 1.3. Pengadaan Peta Blok (konsep lapangan) 1.4. Pelatihan Petugas Lapangan 1.5. Penyuluhan	RK lembar lembar Org/hari Ds/Kel.	750.000 30.000 20.000 50.000 250.000	biaya copy per lembar
2.A	Pendataan dan Pemeliharaan Basis Data Pekerjaan lapangan 2.1. Petugas Lapangan 2.2. Pendamping Petugas Lapangan	Org/hari Org/OP Org/hari Org/OP	50.000 50.000 50.000 5.000 5.000 5.000 50.000 50.000 50.000 2.500 2.500 2.500	*) a. Identifikasi OP b. Verifikasi OP c. Pengukuran OP a. Identifikasi OP min. 10 OP/hari b. Verifikasi OP, min 10 OP/hari c. Pengukuran OP, min. 7 OP/hari a. Identifikasi OP b. Verifikasi OP c. Pengukuran OP a. Identifikasi OP min. 10 OP/hari b. Verifikasi OP, min 10 OP/hari c. Pengukuran OP, min. 7 OP/hari

1	2	3	4	5
	2.3. Pengawas Petugas lapangan	Org/hari	50.000	a. Identifikasi OP
			50.000	b. Verifikasi OP
			50.000	c. Pengukuran OP
		Org/OP	2.500	a. Identifikasi OP min. 10 OP/hari
			2.500	b. Verifikasi OP, min 10 OP/hari
			2.500	c. Pengukuran OP, min. 7 OP/hari
	2.4 Verifikator Laporan Hasil Pendataan	Org/OP	2.500	a. Identifikasi OP min. 10 OP/hari
			2.500	b. Verifikasi OP, min 10 OP/hari
			2.500	c. Pengukuran OP, min. 7 OP/hari
2B	Penelitian Semi Indikator WP Potensial Pekerjaan lapangan			*)
	2.1. Petugas Lapangan	Org/hari	50.000	Identifikas, Verifikasi dan Pengukuran OP
		Org/OP	5.000	a. Identifikasi, Verifikasi dan Pengukuran OP min. 7 OP/hari
			7.500	b. Pengisian atribusi dan photo Bangunan OP, min 7 OP/hari
	2.2. Pengawas Petugas lapangan	Org/hari	50.000	a. Identifikas, Verifikasi dan Pengukuran OP
		Org/OP	2.500	b. Identifikas, Verifikasi dan Pengukuran OP
2C	Analisis Potensi			
	2.1 Petugas Lapangan	Org/hari	7.500	Identifikasi, verifikasi dan pengisian atribusi beserta photo bangunan OP, Min. 10 OP/hari

1	2	3	4	5
	2.2 Pengawasas Peugas Lapangan	Org/hari	5.000	Identifikasi, verifikasi dan pengisian atribusi beserta photo bangunan OP Min. 10 OP/hari
3	Pekerjaan Kantor			
	3.1. Penelitian, pengecekan atribusi OP, Stempelisasi, Pemilahan dan Penjilidan SPPT dan DHKP	Org/hari	50.000	
	3.2. Perekaman Data , Pencetakan DHR	OP	2.500	
	3.3. Validasi	OP	150	
	3.5. Pembuatan Sket/Peta Desa/Kel	lembar	35.000	
	3.6. Penggambaran dan penggandaan peta blok	lembar	50.000	**)
	3.7. Penjilidan	buku	20.000	
	3.8. Verifikator	OP	2.000	

Keterangan :

- *) Pekerjaan lapangan mempergunakan formulir SPOP dan LSPOP
 - **)
1. Penggambaran untuk Peta Master/Arsip
 2. Penggandaan (Fotocopy/Lichtdruck) untuk Peta Kerja PST dan Peta Desa/Kelurahan

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 18 - 07 - 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, *f*



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

1	2	3	4	5
	2.2 Pengawasas Peugas Lapangan	Org/hari	5.000	Identifikasi, verifikasi dan pengisian atribusi beserta photo bangunan OP Min. 10 OP/hari
3	Pekerjaan Kantor			
	3.1. Penelitian, pengecekan atribusi OP, Stempelisasi, Pemilahan dan Penjilidan SPPT dan DHKP	Org/hari	50.000	
	3.2. Perekaman Data , Pencetakan DHR	OP	2.500	
	3.3. Validasi	OP	150	
	3.5. Pembuatan Sket/Peta Desa/Kel	lembar	35.000	
	3.6. Penggambaran dan penggandaan peta blok	lembar	50.000	**)
	3.7. Penjilidan	buku	20.000	
	3.8. Verifikator	OP	2.000	

Keterangan :

*) Pekerjaan lapangan mempergunakan formulir SPOP dan LSPOP

**)
1. Penggambaran untuk Peta Master/Arsip
2. Penggandaan (Fotocopy/Lichtdruck) untuk Peta Kerja PST dan Peta Desa/Kelurahan

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, 



HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016